

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradilan Agama mempunyai peran penting dalam permasalahan hukum yang berkaitan di negara salah satunya menangani permasalahan keperdataan. Dalam suatu perkara tentu ada dua pihak yang saling menggugat dan di gugat serta ada yang meminta haknya atau pemohon yang membuat permohonan. Dalam menghadapi masalah dapat mengajukan surat gugatan perdata kepada pengadilan setempat (Pengadilan Agama).<sup>1</sup>

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama dalam tingkat pertama, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama bukanlah badan peradilan yang sepenuhnya bertindak otonom melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungan yang lebih besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.

---

<sup>1</sup>Sudirman, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Pare-Pare, IPN Press: 2021), h. 28.

Pada perkara Perkawinan salah satunya membahas terkait perceraian, perceraian yaitu putusnya suatu hubungan atau ikatan pernikahan antara pasangan suami istri. Sedangkan menurut syariat Islam perceraian disebut dengan talak, yang mewakili arti pelepasan atau pembebasan. Sedangkan menurut syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang memiliki arti pelepasan atau pembebasan. Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Secara istilahnya berarti perceraian antar suami istri. Sedangkan para ulama memberikan penjelasan mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq

أَلْطَّلَقُ هُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan”<sup>2</sup>

2. Abdur Rahman al-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ

“Talak secara istilah yaitu melepaskan status pernikahan”<sup>3</sup>

Talak yaitu hilangnya ikatan dengan kata-kata khusus, sedangkan makna yaitu hilangnya ikatan pernikahan sehingga tidak halal lagi suami istri bersama.<sup>4</sup>

Untuk mencapai rumah tangga yang harmonis, diperlukan banyak cara dan banyaknya rintangan.<sup>5</sup> Permasalahan di dalam rumah tangga seringkali terjadi dan

<sup>2</sup> Al-Sayyid Sabiq, “Fikih As-Sunnah,” II (Mesir: Dar al-Fikr, 1983). h. 206.

<sup>3</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah, Jilid IV*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h. 278.

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah, Jilid I*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h. 278.

memang sudah menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya yang menjadi penyebab perceraian berbeda-beda pada setiap keluarga. Hal tersebut kadang terjadi bukan karena tidak saling mencintai melainkan disebabkan oleh beberapa faktor pendorong seperti, masalah ekonomi, cemburu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), usia, perselingkuhan, perjudohan, maupun hal sebagainya yang dapat memicu permasalahan.<sup>6</sup> Empat tahun pertama pernikahan merupakan resiko putusnya pernikahan yang disebabkan beberapa hal baru yang baru diketahui setelah menikah.<sup>7</sup> Keluarga yang tidak dapat akur kembali kebanyakan memilih perceraian sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan bahwa Perceraian dapat dilakukan berdasarkan talak (perceraian yang diajukan oleh suami) atau gugat (perceraian yang diajukan oleh istri). Perceraian itu sendiri dapat diajukan oleh pihak suami maupun istri ke Pengadilan Agama. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama mulai dari pemohon mendaftarkan perkara, dilakukannya pemanggilan, kemudian dilaksanakan mediasi, jika mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan dalam penyelesaian perkara dalam persidangan dengan melalui tahap pembuktian hingga akhirnya hakim memberikan putusan.

---

<sup>5</sup> Hanin Ramadhanti and Noor Fatimah Mediawati, "The Urgence of Strengthening Family Resistance Arrangements," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 12 (2021), h. 7.

<sup>6</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Pers, 2008), h. 196.

<sup>7</sup> Mulugeta Deribe Damota, "The Effect of Divorce on Families' Life"," *Journal of Culture, Society and Development* 46 (2019), h. 9.

Surat gugatan merupakan surat gugatan dari pihak pemohon atau penggugat kepada Pengadilan Agama untuk menyelenggarakan persidangan antar pihak terkait kasus yang menimpa pihak penggugat. Surat gugatan perdata dapat dibuat oleh pengacara/advokat atau pihak lain yang dapat membantu orang yang berperkara. Sedangkan, surat permohonan merupakan surat untuk memperoleh hak-hak atau kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat.<sup>8</sup>

Menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.<sup>9</sup> Mengajukan gugatan perceraian harus ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan perceraian. Apabila salah satu atau beberapa alasan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka gugatan cerai tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Pada dasarnya hakim pengadilan Agama sebelum tahun 1974 memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari kitab fikih yang ditentukan oleh Departemen Agama. Setelah berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perkawinan berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara hakim terlebih dahulu harus menggunakan dasar hukum tertulis seperti Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>8</sup> Sudirman, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, h. 28.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam, Jakarta, 1998, h. 56.

Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak mencukupi atau tidak tepat dengan permasalahan perkara tersebut, maka hakim akan mencari dan menemukan hukumnya sendiri berdasarkan sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tertulis.

Bedasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Kemudian jika dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal di atas menunjukkan bahwa apabila hakim dalam menyelesaikan suatu perkara menemukan kendala seperti dalam peraturan perundang-undangan ada yang belum jelas atau belum ada aturannya. Maka hakim dituntut untuk melakukan tindakan penemuan hukum agar dapat menentukan hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah suatu kebijakan (*bleidsregel*) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di Pengadilan. Dasar hukum yang dapat menjadi pedoman dalam menjelaskan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bunyi aslinya sebagai berikut:

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. pasal inilah sebenarnya fungsi *rule making* power Mahkamah Agung berasal, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Tentu saja kewenangan ini juga sebenarnya di dasari atas ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dimana di dalamnya terkandung prinsip hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum ada atau tidak jelas hukumnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dari segi kewenangan Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan.

Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan telah dijelaskan pada rumusan hukum kamar agama pada poin b halaman 6 yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yaitu dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian dengan beberapa cara seperti:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan;
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diharapkan masyarakat akan melakukan pola preventif dalam hal perceraian dini, karena dalam SEMA tersebut perceraian dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut jika dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/batin minimal 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) tahun sehingga pihak yang memiliki keinginan untuk melakukan perceraian dengan pasangannya harus memperhatikan aturan SEMA tersebut, jika tidak diperhatikan maka akan mengakibatkan proses gugatan perceraian ditolak oleh majelis hakim pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Dengan demikian bahwa perceraian baru pula dapat dikabulkan jika antara suami dan istri telah terbukti sudah berpisah selama 6 (enam) bulan, dan jika belum sampai pada waktu yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut, maka hakim secara serta merta tidak akan dapat mengabulkan pada gugatan cerai

dari pihak yang mengajukan perceraian ke Pengadilan setempat baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.<sup>10</sup>

Pada praktiknya sendiri masih ditemukan ketidaksesuaian yang terjadi antara aturan yang mengatur dan putusan hakim dalam perkara. Sebagai contohnya, perkara perdata perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Perkara Nomor.623/Pdt.G/2023/PA.Bjm pihak Pemohon berusia 76 tahun mengajukan cerai talak terhadap Termohon berusia 58 tahun yang dalam rumah tangganya pemohon dan termohon sejak Maret 2023 mulai goyah dan merasa tidak diperhatikan lagi dan termohon bahkan menjual harta milik pemohon untuk melunasi hutang milik termohon.

Puncak perselisihan dan pertengkaran pada 18 Juni 2023 termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, berpisah tempat tinggal bersama dan keesokan harinya pemohon juga meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang berjalan 8 hari, dan selama itu juga tidak ada hubungan baik lahir dan batin antara pemohon dan termohon.

Penulis menjabarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan bahwa meskipun Termohon hanya 8 hari pisah tempat tinggal akan tetapi berdasarkan fakta bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama dengan diantar oleh tetangga ke rumah anak pemohon, padahal usia pemohon sudah lanjut

---

<sup>10</sup> Zainal Abidin Pakpahan, & Lelisari, *Pencegahan Peceaian Dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Tebing Linggahara Baru Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022*, Community Development Journal, Vol.04, Nomor2 Juni 2023, h. 2967.



usia yakni 76 tahun. Maka dapat diduga pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian parah dan pemohon sudah merasa begitu tertekan.

Hakim mempertimbangkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena Pemohon sudah tidak diperhatikan Termohon dan karena harta bawaan Pemohon dijual dan dipergunakan untuk melunasi hutang Termohon, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai Termohon, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Akhirnya hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin.

Berdasarkan putusan pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm terlihat ada perbedaan hukum terhadap gugatan diajukan terkait pokok permasalahan pisah tempat tinggal dalam rumah tangga. Adanya gugatan yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin belum sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang dimana

menyebutkan Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan dan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Sedangkan, pada kasus ini perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dikabulkan padahal berpisah tempat tinggal baru 8 hari.

Penulis beranggapan bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara ini hanya berfokus pada pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon. Jika memang hanya karena alasan tersebut, maka hakim seharusnya berupaya untuk mencegah kedua belah pihak untuk melakukan perceraian dan tetap mempertahankan rumah tangganya. Karena kehidupan rumah tangga tidak selalu berlangsung harmonis, terkadang ada saja masalah yang muncul. Namun demi menjaga keutuhan rumah tangga hendaknya kedua pihak dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui putusan dan pertimbangan Pengadilan Agama Banjarmasin 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm tentang Permohonan Perceraian Bagi Suami Istri Yang Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm tentang Permohonan Perceraian Bagi Suami Istri Yang Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm tentang permohonan perceraian bagi suami istri yang pisah tempat tinggal?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang permohonan perceraian bagi suami istri yang pisah tempat tinggal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah bertujuan untuk sebagai berikut.

1. Mengetahui Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm tentang permohonan perceraian bagi suami istri yang pisah tempat tinggal.
2. Mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang permohonan perceraian bagi suami istri yang pisah tempat tinggal.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa (i) UIN Antasari Banjarmasin dalam bidang ilmu pengetahuan *Ahwal Al-Syakhsiyah*, khususnya yang berhubungan perihal persoalan perceraian sebab pisah ranjang dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pedoman untuk membantu mereka yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai pegangan agar lebih terarahnya pahaman bagi pembaca, yaitu sebagai berikut.

1. Permohonan perceraian menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan:

Permohonan perceraian dapat dilakukan berdasarkan talak (perceraian yang diajukan oleh suami) atau gugat (perceraian yang diajukan oleh istri). Perceraian adalah pemutus hubungan perkawinan dengan memutuskan ikatan lahir batin antara suami istri. Perceraian adalah akhir

dari pernikahan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kekeluargaan.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas tentang Permohonan cerai talak dikarenakan pisah tempat tinggal dalam rumah tangga pada Perkara Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

2. Pisah tempat tinggal menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022 perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan dan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Penelitian ini berfokus pada Perkara Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm terkait pisah tempat tinggal dalam rumah tangga yang kurang dari 6 bulan sesuai aturan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022.
3. Putusan Pengadilan adalah sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa antara pihak yang bersengketa guna menyelesaikan sengketa diantaranya dengan sebaik baiknya.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang

---

<sup>11</sup> Abdul Rokhim Dan Ludya Sirait, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda" *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI*, Vol. 8, No. 2, 2016. h. 113

<sup>12</sup>Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 124.

Putusan Perkara Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor  
623/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan ini untuk menghindari dari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan yang akan diangkat oleh penulis maka penulis memasukkan kajian pustaka demi membedakan penelitian yang sudah ada.

1. Nurul Azmi. NIM 150200108. “Tinjauan Yuridis Bagi Pasangan Suami Istri yang Pisah Ranjang Dalam rumah tangga sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan)”, Skripsi. Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diatur berdasarkan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Peraturan Pemerintah dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum pisah ranjang karena pertengkaran sebagai penyebab perceraian dapat berdampak terhadap harta benda perkawinan yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), dapat pula berdampak terhadap hak asuh anak dan perwalian anak yang diatur dalam Pasal 246 Undang-Undang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perceraian yang disebabkan oleh pisah tempat tinggal. Sedangkan, perbedaan penelitian ini terletak pada penulis berfokus pada perkara perceraian pisah rumah tangga kurang dari 6 bulan sehingga tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

2. Muhammad Alamsyah. "Penerapan Hukum Dalam Perkara Syiqaq (Analisis Putusan Hakim Nomor 108/Pdt.G/2014/Pa.Rtu)". Skripsi. Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2015. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kurang tepat diterapkan sebagai landasan hukum untuk menjadikan dua orang yang didatangkan Pemohon sebagai saksi, seharusnya pasal yang diterapkan adalah Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal ini dikarenakan penyelesaian perkara syiqaq diatur khusus dalam pasal tersendiri yaitu Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dalam bunyi pasal tersebut tegas mengatakan "Apabila gugatan perceraian didasarkan perkara syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri", hal ini menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perceraian atas alasan syiqaq (perselisihan tajam) wajib didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat yang berperkara (suami istri)..

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran terus menerus. Sedangkan, perbedaan penelitian berfokus pada perkara perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran terus menerus menyebabkan pisah rumah tangga kurang dari 6 bulan sehingga tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

3. Dwi Pranita. NPM 118400044. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang Disebabkan Pisah Ranjang dan Kamar Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 81/Pdt.G/2012/PA-Medan)”. Skripsi. Bidang Hukum Keperdataan. Universitas Medan Area. 2015. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah dalam perkawinan tidak selamanya tujuan perkawinan dapat terwujud sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian yang dipicu oleh beberapa faktor penyebab. Salah satu faktor penyebabnya adalah pisah ranjang serta tiadanya komunikasi antara suami dan istri masih dalam satu ikatan perkawinan yang sah namun ditiadakannya kewajiban untuk tinggal bersama. Akibat dari faktor tersebut maka timbullah perselisihan dan pertengkaran sehingga tiada lagi terwujud tujuan perkawinan tersebut.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perceraian yang disebabkan oleh pisah tempat tinggal. Sedangkan, perbedaan penelitian ini terletak pada penulis berfokus pada perkara perceraian pisah rumah tangga kurang dari 6 bulan sehingga tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.



4. Alvin Fadrianor. NIM 1301110040. “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian”. Skripsi. Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2018. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah diselesaikan dengan penyelesaian perkara *syiqaq*, dengan pengecualian bagi informan 2 dan 3 yaitu jika perselisihan dan pertengkaran bersifat sangat fatal bisa diselesaikan dengan perkara *syiqaq*. Informan 4 berpendapat bisa diselesaikan dengan penyelesaian perkara *syiqaq* namun lebih mudah jika diselesaikan dengan alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang perceraian yang diakibatkan oleh pertengkaran terus menerus. Sedangkan, pada perbedaaan penelitian ini terletak pada penulis berfokus pada perkara perceraian pisah rumah tangga kurang dari 6 bulan sehingga tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

5. Akmalia Putri Humairah. Nim 190101052. “Perselisihan Suami Istri Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.387/Pdt.G/2022/Ms.Bna)”. Skripsi. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan Putusan Perkara tersebut karena terdapat fakta yang membuktikan bahwa tergugat telah melakukan kekerasan kepada penggugat, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat karena telah memenuhi fakta hukum yang merujuk pada

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa diantara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga.

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang perceraian yang diakibatkan oleh pertengkaran terus menerus. Sedangkan, pada perbedaan penelitian ini terletak pada penulis berfokus pada perkara perceraian pisah rumah tangga kurang dari 6 bulan sehingga tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Berdasarkan beberapa penelitian di atas diperoleh kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu berkaitan dengan perkara perceraian pertengkaran mengakibatkan pisah tempat tinggal. Perbedaan yang terdapat dalam perkara perceraian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada putusan yang berbeda dan fokus penelitian ini mengarah pada perkara perceraian pisah rumah tangga kurang dari 6 bulan sehingga tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma guna menjawab isu

hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan fokus penelitian tentang perceraian dengan alasan pertengkaran mengakibatkan pisah tempat tinggal.

Adapun pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisa *Ratio Decidendi* hakim dalam menerima atau menolak.<sup>14</sup> Fokus pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>15</sup>

## 2. Bahan Hukum

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlakukan untuk tujuan menganalisa hukum. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020, cet. 1), h. 58.

<sup>14</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 187.

<sup>15</sup> Fajar and Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris*, h. 158.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*) sebagai sumber hukum.<sup>16</sup> Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>17</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu, SEMA Nomor 1 Tahun 2022.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip- prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm.
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Fajar and Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiri*, s h. 187

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020, cet. 1), h. 59.

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 60.

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 62.

### **3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.<sup>20</sup> Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Sistematis, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- b. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan prespektif untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian yakni putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Perkara Nomor.632/Pdt.G/2023/PA.Bjm

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 67.

perceraian dengan alasan pertengkarannya yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

## **5. Sistematika Penelitian**

Penulisan Skripsi terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II deskripsi umum, yang berisi tentang Perceraian dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Bab III Gambaran putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Perkara Nomor.632/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap alasan dan pertimbangan majelis hakim PA Banjarmasin terhadap perkara perceraian yang disebabkan pisah tempat tinggal dalam rumah tangga.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan dari seluruh hasil yang perkara perdata pada Pengadilan Agama.